



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Bencana dalam upaya pengurangan resiko bencana, maka perlu dibentuk Desa/Kelurahan tangguh bencana di wilayah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1095);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah Desa/Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepat guna, dan berdaya guna.

9. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
10. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik, maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
12. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
13. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah sebuah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko bencana.
15. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Rencana Penanggulangan Bencana Desa yang selanjutnya disingkat RPB Desa adalah sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu desa dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah desa serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik.
17. Kelompok Siaga Bencana/Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau Tim Relawan Penanggulangan Bencana adalah kelompok di tingkat desa yang menjadi pelopor atau penggerak kegiatan pengurangan risiko bencana.
18. Kapasitas adalah sumber daya, pengetahuan, keterampilan dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana.
19. Kerangka Aksi Sendai adalah hasil dari evaluasi, pengembangan dan kelanjutan dari program pengurangan resiko sebelumnya, yaitu Kerangka Aksi Hyogo yang berlangsung dari tahun 2005 hingga tahun 2015 yang bertemakan “Membangun Ketahanan Bangsa dan Masyarakat Menghadapi Bencana”. Namun terdapat 7 target dari pembaharuan yang dilakukan pada Kerangka Aksi Sendai, dan juga 4 Prioritas yang harus dilakukan hingga 15 tahun mendatang.

20. Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kebijakan program pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- (2) Bentuk perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana;
 - b. pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. perlindungan sosial dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana; dan
 - d. pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 3

Tujuan pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah:

- a. melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana;
- c. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana;
- d. meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana; dan
- e. meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Bagian Kedua
Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 4

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Kelurahan Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan di tingkat Desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan di tingkat Kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Komponen, Strategi dan Prinsip Pengembangan
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Pasal 5

- (1) Komponen dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, meliputi:
 - a. legislasi;
 - b. perencanaan;
 - c. kelembagaan;
 - d. pendanaan;
 - e. pengembangan kapasitas; dan
 - f. penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Komponen legislasi dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa penyusunan Peraturan Desa atau Keputusan Lurah yang mengatur mengenai Pengurangan Risiko Bencana, rencana teknis kebencanaan di tingkat Desa/Kelurahan, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Komponen perencanaan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain berupa penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Desa, Rencana Mitigasi, Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan bila menghadapi ancaman tertentu, dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.
- (4) Komponen Kelembagaan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat, Kelompok Siaga Bencana Masyarakat di lingkungan Dusun, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, serta pengembangan kerja sama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya Pengurangan Risiko Bencana berbasis komunitas.

- (5) Komponen Pendanaan dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa mobilisasi dana dan sumber daya, baik dari APBD, APB Desa, dana mandiri masyarakat, sektor swasta, atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Komponen Pengembangan Kapasitas dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa pendidikan, pelatihan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.
- (7) Komponen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain berupa kegiatan mitigasi struktural, mitigasi non struktural, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan untuk siaga darurat atau tanggap darurat, dan segala upaya Pengurangan Risiko Bencana melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Pasal 6

Strategi Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana meliputi:

- a. pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial, dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan *gender* dan pemberdayaan kelompok disabilitas ke dalam program;
- b. penekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimal mungkin;
- c. membangun sinergi program dengan seluruh pelaku yang terdapat di lingkungan Desa/Kelurahan, antara lain Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Desa/Kelurahan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, lembaga adat Desa, segenap pemangku kepentingan dan akademisi, untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. memberikan dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis sesuai kebutuhan dan apabila dikehendaki oleh masyarakat;
- e. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap potensi ancaman di Desa/Kelurahan, serta kerentanan masyarakat;
- f. melaksanakan upaya pengurangan kerentanan masyarakat Desa/Kelurahan, untuk mengurangi risiko bencana;
- g. meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana;
- h. menerapkan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, peringatan dini, dan transfer risiko;
- i. mendorong upaya Pengurangan Risiko Bencana ke dalam perencanaan pembangunan demi keberlanjutan proses pembangunan di Daerah; dan
- j. mendorong pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Daerah ke dalam perencanaan program dan kegiatan Lembaga/Institusi sosial Desa/Kelurahan, sehingga Pengurangan Risiko Bencana menjwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Pasal 7

Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dikembangkan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. bencana adalah urusan bersama;
- b. berbasis Pengurangan Risiko Bencana;
- c. pemenuhan hak masyarakat;
- d. masyarakat menjadi pelaku utama;
- e. dilakukan secara partisipatoris;
- f. mobilisasi sumber daya lokal;
- g. inklusif atau pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar Desa/Kelurahan sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas Desa/Kelurahan yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan;
- h. berlandaskan kemanusiaan;
- i. keadilan, kesetaraan *gender*, dan kelompok disabilitas;
- j. keberpihakan pada kelompok rentan;
- k. transparansi dan akuntabilitas;
- l. kemitraan;
- m. multi ancaman;
- n. otonomi dan desentralisasi pemerintahan;
- o. pepaduan ke dalam pembangunan Daerah berkelanjutan;
- p. diselenggarakan secara lintas sektor;
- q. pemberdayaan kelompok disabilitas.

Bagian Keempat

Kriteria dan Ciri-Ciri Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Pasal 8

- (1) Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana juga mengacu pada Kerangka Masyarakat Tangguh Internasional yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan Kerangka Aksi Sendai Tahun 2015-2030.
- (2) Kerangka Aksi Sendai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung aspek-aspek, yaitu:
 - a. tata kelola;
 - b. pengkajian risiko;
 - c. peningkatan pengetahuan dan pendidikan kebencanaan;
 - d. manajemen risiko;
 - e. pengurangan kerentanan;
 - f. kesiapsiagaan;
 - g. tanggap bencana.

Pasal 9

- (1) Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria utama, yaitu:
 - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama;
 - b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya; dan
 - c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama.
- (2) Kriteria Desa/Kelurahan Tangguh Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kriteria yang ditetapkan berdasarkan tingkat pencapaian indikator, meliputi:
 - a. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Utama, terdiri atas:
 1. adanya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana yang telah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Desa atau perangkat hukum setingkat di Desa/Kelurahan;
 2. adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang telah dipadukan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan dirinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 3. adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa yang berfungsi dengan aktif;
 4. adanya tim relawan penanggulangan bencana desa yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya;
 5. adanya upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan.
 6. adanya upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
 - b. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Madya, terdiri atas:
 1. adanya kebijakan pengurangan risiko bencana yang tengah dikembangkan di tingkat desa;
 2. adanya dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang telah tersusun tetapi belum terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa;
 3. adanya Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa, tetapi belum berfungsi penuh dan aktif;
 4. adanya tim relawan penanggulangan bencana desa yang terlibat dalam kegiatan peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan tidak terlalu aktif;
 5. adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan, termasuk kegiatan ekonomi produktif alternatif untuk mengurangi kerentanan, tetapi belum terlalu teruji;
 6. adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis.
 - c. Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pratama, terdiri atas:
 1. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di tingkat desa.

2. adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
 3. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat.
 4. adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan penanggulangan bencana desa.
 5. adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan.
 6. adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana.
- (3) Penetapan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEGIATAN DALAM PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Pasal 10

Kegiatan dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, meliputi:

- a. pengkajian risiko;
- b. penyusunan rencana teknis kebencanaan;
- c. pembentukan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan;
- d. peningkatan kapasitas warga dan Perangkat Desa/Kelurahan dalam penanggulangan bencana;
- e. pemaduan Pengurangan Risiko Bencana ke dalam dokumen perencanaan Desa/Kelurahan, dan legalisasinya;
- f. penyusunan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program di tingkat Desa/Kelurahan;
- h. pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana secara berkelanjutan.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pengkajian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:
 - a. pengkajian ancaman;
 - b. pengkajian kerentanan;
 - c. pengkajian kapasitas/kemampuan.
- (2) Kegiatan pengkajian ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa upaya untuk menilai atau mengkaji bentuk dan karakteristik teknis dari ancaman yang terdapat di Desa/Kelurahan, sehingga menghasilkan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis ancaman yang ada, lokasi spesifik, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas ancaman, gejala-gejala khusus, atau peringatan dini yang dipersiapkan sebelum potensi terjadinya bencana.

- (3) Kegiatan pengkajian kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menilai atau mengkaji kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman, dengan hasil berupa informasi tentang kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari warga masyarakat yang terpapar ancaman, yang bila bertemu dengan ancaman dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan harta benda, dan kerugian lainnya.
- (4) Kegiatan pengkajian kapasitas/kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa mengidentifikasi status kemampuan komunitas dan sumber dana yang ada pada setiap individu, rumah tangga, dan masyarakat, atau identifikasi status kemampuan komunitas, dan sumber daya di setiap sektor fisik, dan sektor lingkungan yang dapat dioptimalkan dan dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana, untuk mengatasi dampak bencana, mencegah kejadian bencana, dan segera pulih dari bencana.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyusunan rencana teknis kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah:
 - a. menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Desa sebagai rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan, pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana;
 - b. menyusun Rencana Mitigasi Bencana Desa sebagai rencana yang berisi upaya-upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
 - c. menyusun Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan atau dapat disebut sebagai Rencana Kesiapsiagaan sebagai rencana untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario menghadapi 1 (satu) jenis bencana tertentu pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan Pengurangan Risiko Bencana, penentuan mekanisme alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia untuk mobilisasi sumber daya sektor dalam lingkungan Desa/Kelurahan.
- (2) Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat dan diberlakukan dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. rencana tindakan sesegera jika terjadi krisis atau bencana;
 - b. identifikasi kemungkinan kejadian bencana beserta dampaknya bagi masyarakat;
 - c. membangun kesepakatan bersama untuk membagi tanggung jawab dalam menghadapi kejadian bencana;
 - d. memuat keputusan tentang mobilisasi sumber daya yang akan dilakukan;
 - e. mengidentifikasi tindakan yang harus diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan dalam penanganan krisis atau bencana berikut sumber daya yang akan digunakan;
 - f. hanya digunakan untuk satu jenis bencana;

- g. disahkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Lurah, yang didasarkan pada sistem legalisasi yang berlaku pada sistem Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - h. dilakukan segera setelah ada tanda-tanda awal atau adanya kemungkinan akan terjadi bencana.
- (3) Rencana Penanggulangan Bencana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku selama masa jabatan Kepala Desa.
 - (4) Rencana Penanggulangan Bencana Kelurahan berpedoman kepada Rencana Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah.
 - (5) Rencana Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama masa jabatan Kepala Desa.
 - (6) Rencana Mitigasi Kelurahan berpedoman kepada Rencana Mitigasi Pemerintah Daerah.
 - (7) Rencana Kontijensi Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku selama masa 3 (tiga) tahun.
 - (8) Rencana Teknis Kebencanaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun bersama masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan rawan bencana dengan mengacu pada Rencana Penanggulangan Bencana Daerah, Rencana Mitigasi Bencana Daerah, dan Rencana Kontijensi Daerah.
 - (9) Rencana Teknis Kebencanaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Peraturan Desa atau Keputusan Lurah, yang didasarkan pada sistem legislasi yang berlaku pada sistem Pemerintahan Desa/Kelurahan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib memadukan dan mengintegrasikan Rencana Teknis Kebencanaan Desa/Kelurahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan RPJM Desa atau perencanaan sejenis di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pembentukan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum Pengurangan Risiko Bencana untuk mendukung program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas.
- (2) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum Pengurangan Risiko Bencana dibentuk secara khusus atau mengembangkan kelompok yang telah ada di lingkungan Desa/Kelurahan.
- (3) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum Pengurangan Risiko Bencana tidak menjadi bagian dari struktur resmi Pemerintah Desa/Kelurahan, tetapi Pemerintah Desa/Kelurahan dapat terlibat di dalamnya bersama dengan komponen masyarakat sipil lainnya.
- (4) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan adalah:
 - a. menghadirkan dan menyuarakan kepentingan kelompok perempuan, kelompok disabilitas, kelompok rentan, dan mereka yang kurang beruntung dalam proses pembangunan, untuk ikut berperan serta dalam proses pengambilan keputusan;
 - b. keterwakilan semua unsur masyarakat dalam kepengurusan;
 - c. perlu dijamin agar kelompok atau forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, dapat dipercaya, dan kreatif;

- d. Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan perlu diberi kewenangan yang cukup atau fasilitasi status hukum yang pasti, sehingga dapat menjalin kerja sama dengan hubungan kelembagaan yang baik dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya;
 - e. Kelompok Siaga Bencana Masyarakat dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan perlu menyusun rencana kerja yang realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi masyarakat, serta sumber penganggarnya.
- (5) Keberadaan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan merupakan prioritas pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, atau dapat dibentuk Kelompok Siaga Bencana Masyarakat.
 - (6) Kelompok Siaga Bencana Masyarakat diharapkan menjadi kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan kedaruratan bencana dan pemulihan pasca bencana.
 - (7) Pada saat situasi normal, Kelompok Siaga Bencana Masyarakat menjadi pendorong bagi upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana.
 - (8) Anggota Kelompok Siaga Bencana Masyarakat berasal dari segenap elemen masyarakat, tetapi lebih diprioritaskan bagi mereka yang siap sedia menjadi Relawan Bencana.
 - (9) Fasilitasi pembentukan Kelompok Siaga Bencana Masyarakat diserahkan kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Warga dan Perangkat Desa dalam penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dilakukan melalui upaya pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, lokalatih, atau kegiatan sejenis, serta penyediaan peralatan dan/atau perangkat sistem peringatan dini, dan kesiapsiagaan bencana yang terjangkau.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pemaduan Pengurangan Risiko Bencana kedalam dokumen perencanaan Desa/Kelurahan, dan legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dengan mendorong masuknya aspek Pengurangan Risiko Bencana kedalam RPJM Desa dan perencanaan yang berlaku di lingkup Kelurahan, sehingga dokumen perencanaan Desa/Kelurahan mengandung pendekatan Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.
- (2) Upaya mendorong masuknya aspek Rencana Teknis Kebencanaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kedalam dokumen perencanaan Desa/Kelurahan, dilaksanakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa/Kelurahan melalui forum Musrenbangdes/Musrenbangkel.
- (3) Masuknya aspek perencanaan penanggulangan bencana kedalam dokumen perencanaan Desa/Kelurahan dilandasi legal formal dan penganggaran secara berimbang.
- (4) Mendorong masuknya kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana berbasis komunitas kedalam dokumen perencanaan Kecamatan.

Pasal 16

Kegiatan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, antara lain berupa simulasi, aksi kesiapsiagaan, penghijauan, gerakan kebersihan, pembuatan biopori, bimbingan teknis, apel siaga, diskusi kelompok terarah (*forum discussion group*) mekanisme peringatan dini, dan sosialisasi.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dilaksanakan disetiap tingkatan kegiatan.
- (2) Perangkat Pemantauan dan Evaluasi perlu dibuat sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah, sumber daya yang ada, kapasitas warga masyarakat, serta dapat memberikan bukti-bukti yang diperlukan untuk memberi penilaian.
- (3) Pemantauan bertujuan untuk mengamati apakah program-program dan kegiatan-kegiatan, telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- (4) Pemantauan dapat berupa asistensi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang membantu mengarahkan pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan.
- (5) Kegiatan evaluasi bertujuan untuk menilai keseluruhan pencapaian sasaran dan hasil-hasil program agar sesuai dengan indikator atau target yang direncanakan.
- (6) Evaluasi dapat dilakukan beberapa kali dalam masa implementasi program, setidaknya setiap 1 (satu) tahun sekali
- (7) Pada akhir program dilakukan evaluasi akhir untuk mencari pembelajaran dari pelaksanaan pelaporan program.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan berperan:

- a. aktif dalam mendorong dan memfasilitasi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana untuk merencanakan dan melaksanakan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- b. memberikan bantuan teknis, dukungan sumber daya, dan pemantauan dalam rangka pengembangan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
- c. memantau pelaksanaan program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, memfasilitasi dan/atau turut memberikan bantuan teknis dan dukungan sumber daya bagi keberhasilan pelaksanaan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; dan
- d. mengkoordinasikan kegiatan dan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan Program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 8 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 8 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 59